**Kajian Terorisme dan Implikasinya terhadap Keseimbangan Hak Asasi Manusia dan Keamanan Negara**

1. **Abstrak**

Abad ke-21 telah menghadirkan isu terorisme sebagai salah satu ancaman serius terhadap stabilitas global. Fenomena ini memunculkan pertanyaan seputar keseimbangan yang kompleks antara perlindungan hak asasi manusia dan keamanan negara dalam menghadapi tantangan terorisme.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode analisis hukum normatif dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap undang-undang terkait terorisme, literatur hukum, dan dokumen-dokumen terkait hak asasi manusia.

Kajian mengungkap bahwa terorisme memiliki dampak yang merugikan terhadap hak asasi manusia dengan mengancam nyawa, kebebasan, dan rasa aman individu. Meskipun penanganan terorisme memerlukan pendekatan yang keras, perlindungan hak asasi manusia tetap penting dalam menjaga prinsip kemanusiaan. Keseimbangan ini dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan negara sambil menghormati hak-hak dasar manusia.

**Keywords**: Terorisme, Hak Asasi Manusia, Keamanan Negara, Keseimbangan, Penelitian Hukum.

*The 21st century has presented the issue of terrorism as a serious threat to global stability. This phenomenon raises questions about the complex balance between protecting human rights and state security when facing the challenge of terrorism.*

*This research adopts a qualitative approach with normative legal analysis methods and literature studies. An analysis was made of laws related to terrorism, legal literature, and documents related to human rights.*

*Studies reveal that terrorism has a detrimental impact on human rights by threatening individuals' lives, freedom, and sense of security. Even though tackling terrorism requires a tough approach, protecting human rights is still important for maintaining humanitarian principles. This balance can be achieved through collaboration between government and society in maintaining state security while respecting basic human rights.*

***Keywords****: terrorism, human rights, state security, balance, legal research.*

1. **Pendahuluan**

Isu terorisme memasuki abad ke-21 telah menjadi salah satu dari lima bentuk ancaman terhadap stabilitas dan keamanan global. Tindak kejahatan terorisme adalah suatu kenyataan yang telah ada sejak lama dalam sejarah. Seiring dengan perjalanan waktu, terorisme telah menjadi momok yang mengkhawatirkan, terutama karena karakteristiknya yang selalu menyebabkan banyak korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil yang tidak terlibat secara langsung (*Oleh: Wahyudi Iswanto 2*, n.d.)

Terdapat kekhawatiran yang semakin nyata terhadap dampak terorisme dalam peradaban kontemporer. Karakteristik tindakannya, pelaku-pelakunya, tujuan-tujuan strategis yang ingin dicapai, motivasi-motivasinya, serta hasil yang diinginkan dan yang berhasil diraih, bersamaan dengan target-target yang menjadi fokus dan metodenya, kini mengalami peningkatan luas dan variasi. Oleh karena itu, semakin jelas bahwa aksi terorisme bukanlah sekadar bentuk kejahatan kekerasan merusak semata, tetapi telah bermetamorfosis menjadi tindakan yang melanggar perdamaian dan keamanan seluruh umat manusia (crimes against peace and security of mankind) (Kusumah, 2002)

Terorisme merujuk pada pandangan yang berpendapat bahwa penerapan taktik-taktik kekerasan, upaya intimidasi, dan metode serupa yang menghasilkan ketidakpastian dan rasa takut, bahkan meresahkan dengan adanya dampak korban manusia dan kerugian harta, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara individu maupun dalam kerangka kelompok atau organisasi yang memiliki jangkauan yang meluas, baik di skala nasional maupun internasional. Saat membahas fenomena kejahatan terorisme, pada intinya tidak dapat dipisahkan dari substansi esensialnya, yakni sebagai salah satu varian dari perilaku kriminal (crime) (Astri Yulianti et al., 2022)

Dalam skala global, kejahatan dapat timbul akibat tindakan sewenang-wenang yang sering kali dilakukan oleh negara-negara besar melalui aparat pemerintahannya. Hal ini seringkali mengakibatkan rasa kekecewaan yang bahkan dalam situasi yang paling ekstrim bisa memunculkan gerakan radikal di dalam suatu negara atau kelompok yang merasa ditekan. Tindakan-tindakan radikal seperti ini pada akhirnya dapat memunculkan tindak teror atau terorisme sebagai dampaknya. Terorisme memiliki akar dari perasaan kekecewaan yang berasal dari perlakuan yang dianggap tidak adil dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama tanpa ada harapan akan perubahan. Meskipun begitu, kasus terorisme di Indonesia memiliki motif lain yang bisa mendorong seseorang untuk terlibat dalam kegiatan teror, yaitu keyakinan dan fanatisme agama yang bersifat negatif. Keyakinan ini mengakibatkan pandangan bahwa pemerintahan atau ajaran agama lain adalah salah. Faktor tersebut mendorong timbulnya perilaku radikal dalam sekelompok individu yang mencari perhatian dari pemerintah atau bahkan dunia dengan cara menciptakan rasa ketakutan dalam masyarakat. Akibatnya, tindakan ini dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta benda di dalam masyarakat (Astri Yulianti et al., 2022)

Menurut Hamid Awaluddin, fenomena terorisme dan kekerasan telah menjadi isu yang mengecam di tingkat global. Terorisme, dalam berbagai bentuk dan motivasinya, kini dianggap sebagai sebuah gerakan yang merusak inti dari peradaban manusia. Terorisme saat ini dipandang sebagai suatu gerakan yang merusak segala aspek kehidupan dan martabat manusia, karena aksi terorisme mengakibatkan pembunuhan massal manusia tanpa memberikan kesempatan untuk melindungi diri. Tindakan terorisme dikecam karena melibatkan pembantaian manusia tanpa memandang batasan usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan faktor-faktor lainnya (Rosa Nasution, 2015)

Kejahatan terorisme di Indonesia selalu meninggalkan dampak penderitaan dan kerugian bagi individu yang berdampak, baik mereka yang menjadi target langsung para teroris maupun mereka yang tidak terkait dengan aksi tersebut. Para korban serangan terorisme menghadapi fenomena anonimitas, di mana mereka yang menjadi korban serangan sering kali dipilih secara acak dan tidak bersalah sama sekali. Seiring berjalannya waktu, masyarakat sipil telah menjadi korban terorisme mulai dari peristiwa Bom Bali I pada tahun 2002 hingga serangan Bom Thamrin di Jakarta pada tahun 2016. Dalam situasi ini, penderitaan akibat peristiwa tersebut juga dirasakan oleh keluarga korban yang terdampak (Hendriana, n.d.)

Upaya untuk memerangi tindak pidana terorisme di Indonesia tidak hanya melibatkan aspek hukum dan penegakan hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan ekonomi yang secara erat terhubung dengan isu ketahanan nasional. Pendekatan kebijakan, tindakan pencegahan, dan usaha pemberantasan perlu dirancang dengan tujuan menjaga keseimbangan dan memenuhi kewajiban dalam menjaga kedaulatan negara, hak-hak asasi para korban dan saksi, serta hak-hak asasi tersangka atau terdakwa(Anakotta et al., n.d.)

Dalam konteks perbuatan kejahatan terorisme, jelas terjadi pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia, terutama pada korban, di mana hak untuk hidup dan hak bebas dari rasa takut serta ancaman terancam. Walaupun begitu, sebagai manusia, para pelaku tetap memiliki hak-hak asasi manusia meskipun tindakan yang mereka lakukan sangat tidak manusiawi. Oleh karena itu, meskipun terorisme diidentifikasi sebagai bentuk kejahatan Ekstra Ordinary Crime yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang khusus atau penekanan ekstra, hal ini tidak boleh diartikan sebagai pembenaran atau alasan untuk melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh para pelaku. Meskipun demikian, proses ini akan menimbulkan tantangan sendiri dalam perjalanan pelaksanaannya (BENTUK PENERAPAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN DAN BERKEADILAN Fikry latukau, n.d.)

1. **Metode**

Dalam artikel ini, peneliti memilih untuk mengadopsi metode penelitian hukum normatif. Prinsip-prinsip hukum normatif, sejalan dengan interpretasi Marzuki tahun 2010 seperti yang dirujuk dalam tulisan Putranto & Harvelin pada tahun 2023, mengacu pada pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu, metode ini mengaplikasikan pendekatan studi kepustakaan, diambil sebagai landasan karena bahan literatur diperoleh dari berbagai referensi buku, publikasi ilmiah, dan tulisan lain. Dalam kerangka ini, strategi perundang-undangan (pendekatan peraturan) dipilih untuk menyelami seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang tengah dikaji (Kadir, 1998; (Dwi Putranto & Harvelian, 2023) terutama dalam konteks penegakkan HAM dalam tindak pidana terorisme.

Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama melibatkan semua perangkat atau dokumen hukum yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang memiliki wewenang untuk merumuskan aturan hukum; semua dokumen hukum yang memiliki dampak hukum bagi pihak yang terlibat dalam proses pembuatan; serta dokumen hukum yang memiliki karakteristik yang mengikat (Yuridis et al., 2020) Sementara itu, sumber sekunder merujuk pada semua materi hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum atau dampak hukum, tetapi memiliki daya persuasi dan menjadi referensi penting serta pendukung bagi sumber hukum utama (Yuridis et al., 2020) Pendekatan pencarian bahan hukum melibatkan metode studi kepustakaan, dan analisis penelitian menggunakan metode analisis kualitatif (Pidana et al., 2022)

1. **Pembahasan**
2. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Dalam menghadapi tantangan tindak pidana terorisme di Indonesia, langkah-langkah yang melibatkan aspek hukum dan penegakan hukum saja tidak cukup. Dimensi sosial, budaya, dan ekonomi juga memiliki peran penting yang terkait erat dengan isu ketahanan nasional. Oleh karena itu, perumusan strategi kebijakan, tindakan pencegahan, dan upaya pemberantasan harus menjadi suatu kesatuan yang matang. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan dan menjalankan tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara serta melindungi hak-hak asasi korban, saksi, dan juga hak-hak asasi tersangka atau terdakwa agar tetap terjaga (Anakotta et al., n.d.)

Dalam konteks tindak kejahatan terorisme, sering kali terjadi penelantaran terhadap hak-hak dasar manusia, khususnya bagi korban, yang merasa terancam hak-haknya seperti hak atas kehidupan dan hak untuk bebas dari ancaman. Namun, walaupun demikian, para pelaku tetap memiliki hak asasi manusia, meskipun perbuatan mereka jelas tidak manusiawi. Meskipun tindak terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan hukum yang khusus, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh para pelaku. Perlu diingat bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak terorisme sendiri memiliki tantangan tersendiri (BENTUK PENERAPAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN DAN BERKEADILAN Fikry latukau, n.d.)

Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan bagi para korban kejahatan. Paradoxnya, meskipun mereka layak mendapatkan perhatian dan perlindungan penuh mengingat dampak traumatis yang mereka alami sepanjang hidup, kenyataannya perlindungan bagi korban tindak pidana, termasuk tindak terorisme, masih belum memadai. Keterbatasan perlindungan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi situasi para korban:

Salah satu faktor utama adalah peran Undang-Undang. Undang-Undang dalam sistem hukum memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban hukum. Dalam beberapa situasi, kelemahan undang-undang yang belum mengatur kasus-kasus di luar lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi penghalang dalam penegakan hukum. Kekurangan ini seringkali mengakibatkan kesulitan bagi jaksa penuntut umum dalam mengajukan dakwaan terhadap terdakwa, dan akibatnya, hukuman yang dijatuhkan tidak mencapai sanksi maksimal.

Kesadaran hukum para korban juga menjadi faktor penting. Dalam usaha memberikan perlindungan hukum bagi mereka, seringkali para korban merasa takut akan ancaman dan intimidasi, baik secara fisik maupun psikologis. Ini menghambat mereka untuk melaporkan kejadian yang menimpa mereka.

Faktor dukungan juga memiliki dampak besar. Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa "seorang saksi dan korban berhak untuk mendapatkan tempat kediaman baru." Namun, pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan tempat tersebut? Berapa lama saksi atau korban memiliki hak tinggal di tempat tersebut? Dan siapa atau lembaga mana yang akan menanggung biaya terkait?

Keterbatasan sumber daya manusia juga mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban. Kurangnya jumlah dan kualitas personel, seperti yang terlihat di Kepolisian, menjadi hambatan serius. Kualitas (kompetensi) dan jumlah personel polisi masih belum memadai untuk mengatasi tantangan kejahatan terorisme dan perlindungan bagi korban (*Oleh: Wahyudi Iswanto 2*, n.d.)

**Pembahasan**

Realitas Para Korban Terorisme dan Definisi Terorisme: Para korban (victims) pada hakikatnya adalah individu-individu baik secara perorangan maupun dalam kelompok yang telah menderita kerugian, termasuk kerugian pada aspek fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan serius terhadap hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan atau pelanggaran hukum pidana di berbagai negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, makna terorisme sendiri dapat dijelaskan sebagai penggunaan kekuatan atau tindakan kekerasan yang tidak sah terhadap individu atau properti guna mengintimidasi pemerintah, masyarakat sipil, atau bagian-bagian dari masyarakat tersebut, dengan tujuan memaksa perubahan sosial dan politik. Para pelaku dapat berupa individu, kelompok, atau bahkan negara. Dalam hal ini, dampak yang diharapkan meliputi peningkatan rasa ketakutan, upaya pemerasan, perubahan radikal dalam politik, dorongan untuk mewujudkan hak asasi manusia, serta penindasan terhadap kebebasan dasar individu yang tak bersalah, dan juga pemenuhan tuntutan politik lainnya (Hendriana, n.d.)

Terorisme sebagai Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia: Isu hak asasi manusia dan terorisme masih menjadi topik yang sedang diperdebatkan. Di Indonesia, terorisme terbukti sebagai tindakan kriminal yang secara langsung merugikan hak asasi manusia. Fenomena terorisme itu sendiri semakin berkembang dalam lingkup sosial, menggunakan teknologi dan penyebaran informasi melalui media sosial untuk menciptakan rasa takut. Terorisme umumnya memiliki motif politik dan seringkali bertujuan mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan suatu negara.

Perlindungan HAM dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia: Dalam hal menanggulangi terorisme, di Indonesia, peraturan tindak pidana terorisme diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini memiliki fungsi utama dalam melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak asasi manusia, dan juga hak asasi tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat menjadi upaya efektif dalam mendeteksi tindak kejahatan terorisme serta menggalang kerja sama internasional dalam usaha melawan terorisme dengan penekanan yang kuat pada perlindungan hak asasi manusia.

Mencari Keseimbangan antara Perlindungan Negara dan HAM: Tetap pentingnya menciptakan keseimbangan antara perlindungan negara dari ancaman terorisme dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, memastikan bahwa langkah-langkah yang ditempuh untuk mencegah serta menangani tindak kejahatan terorisme dilakukan dengan menghormati martabat kemanusiaan. Di samping itu, masyarakat juga diingatkan untuk lebih waspada dan tetap berhati-hati terhadap ancaman terorisme yang masih ada saat ini.

Peran Masyarakat dalam Mengamankan Hak Asasi Manusia: Sebagai solusi dalam menjaga hak asasi manusia, masyarakat diimbau agar lebih terbuka dan lebih berhati-hati, serta untuk mendorong tumbuhnya semangat demokrasi di kalangan masyarakat (BENTUK PENERAPAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN DAN BERKEADILAN Fikry latukau, n.d.) Para tindakan ini tidak hanya menjadi respons terhadap ancaman terorisme, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan dan memastikan bahwa tindak kejahatan terorisme tidak mengorbankan hak-hak dasar manusia.

1. **Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, telah dilakukan kajian mendalam terkait fenomena terorisme dan dampaknya terhadap keseimbangan antara hak asasi manusia dan keamanan negara. Hasil kajian mengungkapkan bahwa terorisme telah menjadi salah satu bentuk ancaman utama terhadap stabilitas global, mengakibatkan dampak yang merugikan terhadap masyarakat sipil dan keamanan dunia pada abad ke-21. Terorisme, dengan karakteristiknya yang cenderung menyasar kaum sipil, berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia dengan menghilangkan nyawa, kebebasan, dan rasa aman individu. Namun, upaya penanganan terorisme tidak dapat mengesampingkan perlindungan hak asasi manusia, memerlukan pendekatan yang seimbang untuk menjaga keamanan negara dan memastikan hak-hak dasar manusia tetap terlindungi.

Perkembangan terorisme dalam peradaban kontemporer menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Keberagaman taktik, motivasi, dan tujuan para pelaku telah membawa implikasi terhadap perubahan cara pandang terhadap terorisme. Terorisme bukan lagi hanya sebagai bentuk kejahatan biasa, melainkan telah bermetamorfosis menjadi ancaman yang merongrong perdamaian dan keamanan seluruh umat manusia. Dalam konteks ini, perlindungan hak asasi manusia menjadi esensial dalam upaya menangani terorisme, karena upaya pencegahan dan pemberantasan haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, menghindari penindasan yang melampaui batas hukum.

Meskipun terdapat keterbatasan dalam menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia dan keamanan negara, penelitian ini menyoroti perlunya melibatkan masyarakat dalam upaya penanganan terorisme. Kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum terhadap terorisme menjadi faktor penting. Terorisme bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi yang lebih luas dan dukungan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati hak asasi manusia.

**Daftar Pustaka**

Anakotta, M. Y., Sistem, K., & Anakotta, M. Y. (n.d.). *KEBIJAKAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI PENDEKATAN INTEGRAL*.

Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456

BENTUK PENERAPAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN DAN BERKEADILAN Fikry latukau, S. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI PELAKU TERORISME*.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Hendriana, R. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME: ANTARA DESIDERATA DAN REALITA \**.

Kusumah, M. W. (2002). TERORISME DALAM PERSPEKTIF POLITIK DAN HUKUM. In *Jurnal Kriminologi Indonesia* (Vol. 2).

*Oleh: Wahyudi Iswanto 2*. (n.d.).

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional* (Vol. 2, Issue 1).

Rosa Nasution, A. (2015). *TERORISME DI ABAD KE-21 UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN TERORISME DALAM PERPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA* (Vol. 8, Issue 1). https://dinatropika.wordpress.com/2009/12/22/t

Yuridis, A., Pelanggaran, T., & Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO